PIAGAM AUDIT INTERN

- dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional unit kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan dan meningkatkan dan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai intern, risiko, pengendalian adalah kegiatan yang independen manajemen kepemerintahan yang baik; proses dari Audit intern <u>.</u>
- Unit Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; N
- Unit Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk Korban yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan 3
- Setiap pimpinan unit kerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui: 4
 - Penegakan integritas dan nilai etika;
 - Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- daya pembinaan sumber Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 6
- Mewujudkan peran APIP yang efektif;
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
- tugas itu perlu diketahui oleh seluruh pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan pihak terkait lainnya, agar tercipta saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Lembaga Piagam Audit Intern merupakan penegasan atas keberadaan dan pelaksanaan untuk pengawasan intern Unit Pengawasan, Perlindungan Saksi dan Korban; 5
- direviu secara praktik-praktik perkembangan dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini menjadi dasar bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk akan guna menjamin keselarasan dengan perubahan lingkungan organisasi, dan Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam penyelenggaraan tugas mengevaluasi kegiatan Unit Pengawasan. penyempurnaannya audit intern, yang sehat di bidang untuk berkala terbaik 0

Ditetapkan di Jakarta

14 Januari 2019 Pada Tanggal

Kepala Unit Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia

Aris Fajari Teguh Nugroho

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia